



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
NOMOR 052.1/HK.01.01/K.JI-35/10/2024**

TENTANG

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03.K1/10/2024 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi efektifitas penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kota Mojokertotentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan. Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA MOJOKERTO
TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

- KESATU : Menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kota Mojokerto tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
- KEDUA : Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Badan Pengawas Pemilu memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, sehingga dalam menyampaikan keterangan di Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota disupervisi dan dikoordinasi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi;
 - b. Pemberian Keterangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi atau Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu mengenai Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Badan Pengawas Pemilu tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
- KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kota Mojokerto tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Mojokerto
pada tanggal : 31 Oktober 2024

KETUA BAWASLU
KOTA MOJOKERTO


DIAN PRATMAWATI, S.Pd

TUGAS TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN

HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL

BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	DIAN PRATMAWATI, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah
2.	ILHAM BAGUS PRIMINANDA, S.Kom	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah (Koordinator)
3.	ERI SETIAWAN, SM	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
1.	YOGA RICKY AGUNG W, A.Md	Kepala Sub Bagian Administrasi	Ketua
2.	FAUZIAH ROIKHATUL JANNAH, S.H.	Plt. Kepala Sekretariat	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
1.	GURUH WIWEKA NUGRAHA	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
2.	MOHAMMAD CHOIRUDDIN, S.Pd.I	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Wakil Sekretaris
III	Anggota		
1.	WIDYA BELLA UNTIA SYAFITRI	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
2.	ARIFIKA SEKARINGTIAS HARTANTI	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
3.	YATI SUSWANTO	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
4.	AHMAD ASHIM MURTADLO, S.Pd.I	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
5.	RATNA NUZILA, SH	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
6.	Dra, TIEN INDRIATI	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
7.	HENDRO SETYO PUTRANTO	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota

Lampiran II Keputusan Ketua Bawaslu Kota Mojokerto
Nomor : 052.1/HK.01.01/K.JI-35/10/2024
Tanggal : 31 Oktober 2024

**TUGAS TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Dian Pratmawati, S.Pd.	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
2.	Ilham Bagus Priminanda, S.Kom	Pengarah dan Penanggungjawab	1. Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. 2. Menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
3.	Eri Setiawan, S.M.	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
6.	Guruh Wiweka Nugraha	Sekretaris	Memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal.
7.	Yoga Ricky Agung W., A.Md.	Ketua	Menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis bersama-sama anggota

			dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8.	WIDYA BELLA UNTIA SYAFITRI	Anggota	Melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9.	ARIFIKA SEKARINGTIAS HARTANTI	Anggota	
10.	YATI SUSWANTO	Anggota	
11.	AHMAD ASHIM MURTADLO, S.Pd.I	Anggota	
12.	RATNA NUZILA, SH	Anggota	
13.	Dra, TIEN INDRIATI	Anggota	
14.	HENDRO SETYO PUTRANTO	Anggota	
15.	WIDYA BELLA UNTIA SYAFITRI	Anggota	

Ditetapkan di : Kota Mojokerto
pada tanggal : 31 Oktober 2024

KETUA BAWASLU
KOTA MOJOKERTO



DIAN PRATMAWATI, S.Pd